

PENGADAAN BARANG/JASA - PETUNJUK PELAKSANAAN - PENCABUTAN
2025

PERMENHUB NO. PM 10, BN. 2025/NO. 840, 3 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

- ABSTRAK
- Dengan telah dihapusnya Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 46 Tahun 2025; PERPRES No. 173 Tahun 2024; dan PERMENHUB No. 4 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pencabutan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2025 dan ditetapkan tanggal 7 Oktober 2025.
 - Lamp. : - Hlm.